

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG *VIRTUAL ITEM GAME ONLINE***

(Studi Terhadap Pelaku *Game Online* di Hardcore iCafe Malang)

SKRIPSI

Oleh:

FANDI AHMAD NURAIMY

NIM: 13220087



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG *VIRTUAL ITEM GAME ONLINE***

(Studi Terhadap Pelaku *Game Online* di Hardcore iCafe Malang)

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana
Hukum (SH)

Oleh:

FANDI AHMAD NURAIMY
NIM: 13220087



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG *VIRTUAL ITEM GAME ONLINE*

(Studi Terhadap Pelaku *Game Online* di Hardcore iCafe Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 2 April 2018
Penulis,



Fandi Ahmad Nuraimy
NIM 13220087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fandi Ahmad Nuraimy NIM:
13220087 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG *VIRTUAL ITEM GAME ONLINE*

(Studi Terhadap Pelaku *Game Online* di Hardcore iCafe Malang)

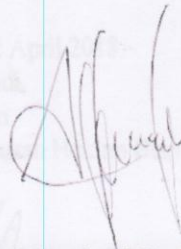
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 2 April 2018
Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, MA., Ph.D
NIP. 19760101 201101 1 004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fandi Ahmad Nuraimy
 NIM : 13220087
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Ali Hamdan, MA., Ph.D
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM
 TRANSAKSI JUAL BELI BARANG *VIRTUAL ITEM*
GAME ONLINE (Studi Terhadap Pelaku *Game Online* di
 Hardcore iCafe Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Mei 2017	Bimbingan Proposal	1.
2	Kamis, 24 Agustus 2017	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Selasa, 12 September 2017	BAB I dan BAB II	3.
4	Selasa, 19 September 2017	Revisi BAB I, II	4.
5	Selasa, 10 Oktober 2017	BAB III	5.
6	Selasa, 17 Oktober 2017	Revisi BAB III	6.
7	Jumat, 17 November 2017	BAB IV, V	7.
8	Rabu, 29 November 2017	Revisi BAB IV, V	8.
9	Kamis, 14 Desember 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	9.
10	Senin, 18 Desember 2017	Abstrak	10.

Malang, 2 April 2018
 Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
 NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fandi Ahmad Nuraimy, NIM 13220087, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

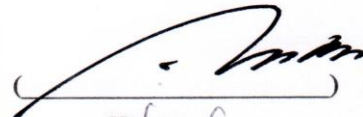
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG *VIRTUAL ITEM GAME ONLINE*

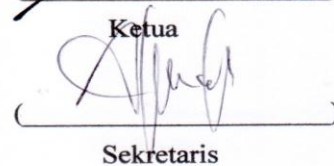
(Studi Terhadap Pelaku *Game Online* di Hardcore iCafe Malang)

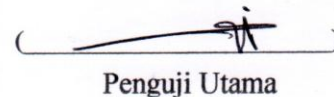
Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP.19680715 200003 1 001
2. Ali Hamdan, MA., Ph.D.
NIP.19760101 201101 1 004
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP.19780524 200912 2 003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 2 April 2018
Dekan,


Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

(Surat Al-Baqarah Ayat 172)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Transaksi Jual-Beli Item dalam Game Online Perspektif Maqasid Syariah (Studi Terhadap Pelaku Game Online di Hardcore iCafe Malang)*. Skripsi ini diajukan guna untuk menyelesaikan persyaratan Sarjana Strata 1 (S1).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Agselaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah, S.H., M.Humselaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Hamdan, MA., Ph.Dselaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selam ini. Semoga allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Segenap dosen penguji, terima kasih karena dengan lantaran dosen penguji telah menghantarkan kami menjadi sarjana (S1), semoga menjadi dosen yang bisa ditiru dan menjadi tauladan bagi teman-teman mahasiswa lainnya.

8. Seluruh teman-teman HBS angkatan 2013 yang telah bersama-sama melewati perkuliahan selama kurang lebih 8 semester. Semoga apa yang telah kita lalui dan kita dapatkan selama perkuliahan selalu dinilai sebagai kebaikan dan kenangan bagi kita

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 April 2018

Penulis,



Fandi Ahmad Nuraimy

NIM: 13220087

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	
.....	x
PEDOMAN TRANSLITASI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka	12
1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	12
2. Tinjauan Maqasid Syar'iah.....	23
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	52

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi penelitian.....	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Pengolahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	62
B. Praktek Transaksi Jual Beli Item dalam Game Online.....	Error! Bookmark not defined.
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Item Game Online Menurut UU ITE	67
D. Transaksi Jual Beli Item dalam Game Online Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR RUJUKAN	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85
RIWAYAT PENDIDIKAN	87



PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و, misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي, misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafzh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



ABSTRAK

Fandi Ahmad Nuraimy., 13220087, 2018, ***Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Barang Virtual Game Online (Studi Terhadap Pelaku Game Online di Hardcore iCafe Malang)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, MA, Ph.D

Kata Kunci: Game Online, Jual Beli, Perlindungan Hukum.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, sifat transaksi jual beli atau perdagangan saat ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu transaksi yang bersifat fisik dan transaksi bersifat non fisik (online). Dimana transaksi yang bersifat fisik adalah menghadirkan benda yang menjadi objek ketika terjadi transaksi dan barang akan diberikan secara langsung, sedangkan transaksi yang bersifat non fisik adalah tanpa menghadirkan benda tersebut dengan cara memesan yang harus dinyatakan sifat benda tersebut secara konkret dan barang akan diberikan secara langsung atau dikirim dikemudian hari sampai batas tertentu. Fenomena transaksi non fisik (online) saat ini sangat marak, terutama dalam hal transaksi jual-beli di dalam game online. Fenomena tersebut tidak jarang kita jumpai, bahkan saat ini menjadi primadona dimata para pemain game online di tanah air.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana praktek transaksi jual beli item dalam GameOnline di Hardcore iCafe Malang? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli barang virtual item Game Online? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli barang dalam game online, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli barang virtual game online.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bisa disebut dengan field research dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek transaksi jual beli item dalam game online bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu secara online (virtual) atau cash on delivery (cod). Mengenai perlindungan hukum bagi pembeli transaksi online, sudah diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut belum ada hukum yang mengatur transaksi online dalam game online, sehingga banyak terjadi kasus penipuan. Para korban kasus penipuan tidak bisa melaporkan kepada pihak berwajib, dikarenakan transaksi dalam game online tidak ada dalam undang-undang.

ABSTRACT

Nuraimy, Fandi Ahmad. 13220087.2018. Legal Protection for Buyers in Commerce of Virtual Item in OnlineGame (Case Study in Online Game Players at Hardcore iCafe Malang). Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Ali Hamdan, MA, Ph.D.

Keywords: Online game, virtual commerce, legal protection.

Along with the development of this era, the nature of commerce or transactions nowadays can be divided into two kinds; physical transactions and non-physical (online) transactions. Physical transaction is to present the objects when the transaction occurs and the goods will be given directly. Non-physical or online transaction is kind of commerce without presenting the object, it is done by ordering in which everything must be described in concrete and the object will be given directly or sent later. The phenomenon of this non-physical transaction (online) is currently booming, especially in terms of transactions in the online game. We often see this as the preference of online game players.

The problems discussed in this study are; (1) how is the transaction done in the Online Game at Hardcore iCafe Malang? (2) How is the legal protection for buyers in commerce of virtual items in online game? This study aims at knowing the practice of transaction in online games, knowing the legal protection for buyers in the commerce of virtual item in online game.

This study belongs to empirical juridical research. It can be classified as field research because it emphasizes more on the field data as the object. The approach used here is qualitative approach. In this study, the method of data analysis is descriptive analysis method.

The results revealed that the transaction of selling items in online games can be done in two ways; online (virtual) or cash on delivery (COD). Regarding legal protection for buyers of online transactions, it is regulated in the law of information and electronic transactions number 11 of 2008. However, there is no law governing of online transactions in online games, so there are many cases of fraud. The victims of fraud cannot be reported to the authorities, because the transaction in the online game does not exist in the law.

مستخلص البحث

نورمي، فندی أحمد. 13220087، 2018، الحماية القانونية للمشتري في معاملة بيع السلع "ألعاب الانترنت الافتراضي" (دراسة الحالة في مقهى هاردجور مالانج). البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. علي حمدان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: ألعاب الانترنت، البيع، الحماية القانونية.

تتغير معاملة البيع أو التجارة مع مرور الزمن الذي تطور بسرعة هائلة، ويمكن أن تقسم الآن إلى نوعين؛ هما معاملة مادية و معاملة غير مادية (على الانترنت). حيث أن المعاملة المادية هي احضار السلع الذي سيكون في معاملة البيع وتسليمه مباشرة، وأما المعاملة غير المادية فهي دون احضار السلع ولكن بعقد السلم الذي لا بد من ذكر صفات السلع بالوضوح ثم يسلم ذلك السلع مباشرة أو يرسل في وقت لاحق إلى أجل مسمى. ظاهرة المعاملة غير المادية (على الانترنت) في الوقت الحالي كثيرة جدا، لا سيما معاملة البيع في ألعاب الانترنت. هذه الظاهرة لاتكاد أن نجدها، وأصبحت اليوم أولوية في عيون لاعبي ألعاب الانترنت بإندونيسيا.

تشمل مشكلات هذا البحث: (1) كيف تتم عملية معاملة بيع السلع في ألعاب الانترنت في مقهى هاردجور مالانج؟، (2) كيف يتم توفير الحماية القانونية للمشتري في معاملة بيع السلع "ألعاب الانترنت الافتراضي"؟. والهدف من هذا البحث هو معرفة عملية معاملة بيع السلع في ألعاب الانترنت، ومعرفة الحماية القانونية للمشتري في معاملة بيع السلع "ألعاب الانترنت الافتراضي".

ينتمي هذا البحث إلى البحوث القانونية التجريبية. ويمكن أن يطلق على هذا البحث بحثًا ميدانيًا لأنه يركز أكثر على البيانات الميدانية باعتبارها موضوع البحث. منهج البحث المستخدم هو المنهج الكيفي وطريقة تحليل بياناتها هي طريقة التحليل الوصفي.

أظهرت نتائج هذا البحث أن عملية معاملة بيع السلع في ألعاب الانترنت يمكن أن تتم بطريقتين؛ هما على الانترنت (افتراضي) أو نقدا عند التسليم (cash on delivery). وفيما يتعلق بالحماية القانونية للمشتري في معاملة على الانترنت، قد تم تعيينها في قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية رقم 11 عام 2008. ومع ذلك، لم تكن في ذلك القانون مادة نصت على المعاملات على الانترنت في ألعاب الانترنت، لذلك كان الغش يحدث فيها كثيرا. ولا يمكن إبلاغه إلى السلطات، لأن تلك المعاملة لم ينص عليها القانون.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, sifat transaksi jual beli atau perdagangan saat ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: transaksi yang bersifat fisik dan transaksi non fisik (online). Dimana transaksi yang bersifat fisik adalah menghadirkan benda yang menjadi objek ketika terjadi transaksi dan barang akan diberikan secara langsung, sedangkan transaksi yang bersifat non fisik adalah tanpa menghadirkan benda tersebut dengan cara memesan yang harus dinyatakan sifat benda tersebut secara konkret dan barang akan diberikan secara langsung atau dikirim dikemudian hari sampai batas tertentu.

Fenomena transaksi non fisik (online) saat ini sangat marak, terutama dalam hal transaksi jual-beli di *game online*. Fenomena tersebut tidak jarang kita jumpai, bahkan saat ini menjadi primadona dimata para gamers di tanah air. Sejarah *game online* sendiri berbeda dengan *games* pada era global seperti ini. Pada tahun 2000-an, *game online* masih belum marak, bahkan warung internet atau WARNET sendiri belum terlalu banyak. *Game online* yang masih biasa dan dianggap tabuh, tidak terlalu diminati oleh para gamers. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2011 sampai saat ini, telah banyak tercipta *game* yang beraneka ragam. Bahkan Negara-negara maju seperti Cina, Hongkong, USA, dan sebagainya, berlomba-lomba membuat *game* yang canggih. Berbeda dengan *game consol* (*playstation* atau sejenisnya), *game online* saat ini dapat terhubung dengan puluhan orang sekaigus yang memungkinkan mereka dapat *chatting* langsung dengan gamers lainnya. Para pengelola selalu meng-update disetiap event ditambah dengan tampilan 2D menjadi 3D dan fitur penuh warna *game online* terasa sangat sempurna. Ini mengakibatkan para gamers kecanduan *game online*.

Selain memainkan *game online*, para gamers juga melakukan transaksi jual beli *item game*. Ada berbagai *genre game online* yang biasanya dimainkan oleh para gamers, jika dilihat dari segi “*genre*” permainannya ada beberapa jenis *genre* dalam *game online*, seperti *Multiplayer Online Battle Arena* (MOBA)², *First*

² MOBA merupakan game yang berbasis dari 5 orang dalam satu team melawan 5 orang dari team lawan. Tujuan dari genre ini adalah untuk menghancurkan ancient lawan.

Person Shooter (FPS)³, dan *Role Playing Game* (RPG)⁴. Game yang berjenis MOBA lebih memerlukan keahlian berpikir dan memutuskan setiap gerakan secara hati-hati dan terencana, seperti dalam *game* *Defense of The Ancient 2* (DoTA 2) dan *League of Legend* (LoL). Sementara *game* berjenis FPS ini memerlukan kecepatan tangan dan penglihatan yang baik serta kecekatan dalam mengambil tindakan, *game* yang bergenre FPS antara lain adalah *Point Blank* (PB) dan *Cross Fire* (CF). Sementara *game* dengan genre RPG memerlukan waktu yang lama bagi seorang gamers agar karakternya kuat. Selain harus menaikkan tingkat level karakter, para gamers juga memerlukan *equipment/item* yang ada untuk dipergunakan oleh karakter tersebut.

Ternyata RPG paling banyak diminati, alasannya adalah karena game jenis ini ternyata banyak menghasilkan uang. Item yang dijual adalah, barang-barang *virtual* yang ada di *game online*. Transaksi jual beli item game tersebut dapat dilakukan dengan cara non fisik (online) yaitu melalui *chatting* yang terdapat pada fasilitas *game* tersebut. Melalui *chatting* mereka bertransaksi dengan memperbincangkan harga sampai lokasi tempat mereka bertemu atau dengan cara meminta nomer rekening sebagai tujuan transfer uang.

Biasanya *item* yang diperjual-belikan ada beberapa macam, seperti *armor* atau baju tempur, *weapon* atau senjata, dan *accessories*. *Armor* sendiri dibagi

³ FPS dalam genre ini, pemain dituntut untuk melakukan baku tembak terhadap sesama pemain. FPS juga bisa bermain sebagai team ataupun individual (terantung dari jenis gamenya). Setiap team terdiri dari 5-10 orang.

⁴ RPG bertujuan untuk menjelajahi seluruh dunia yang ada didalam game tersebut. Dalam genre ini seorang pemain bisa bertemu dengan seluruh orang dari berbagai Negara.

menjadi lima bagian, yaitu: pelindung kepala (*helm*), zirah (baju dan celana), sarung tangan (*gloves*), dan sepatu (*boots*). Sementara senjata dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) serangan jarak dekat (*melee*) seperti pedang, tombak, pisau, gada dan kapak. 2) serangan jarak jauh (*range*) busur dan senapan api. Dan yang terakhir *accessories* biasanya berupa anting (*earring*), cincin (*ring*), dan kalung (*necklace*).

Dewasa ini, jual beli di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai mata pencaharian oleh sebagian orang. Dengan jual beli, seseorang akan dimudah dalam mendapatkan suatu barang dan lebih mudah dalam hal transaksi. Disetiap jual beli, pasti akan ditemuakan seorang penjual barang atau pedagang dan seorang pembeli atau konsumen. Jual beli menurut pasal 1457 KUHPPerdata adalah perjanjian dengan mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui. Menurut KBBI, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sesuai dengan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jual beli adalah kesepakatan penjual dan pembeli mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual, harga benda yang dijual, dan penyerahan atau mengalihkan kepemilikan benda yang telah dijual.

Pada prinsipnya, dalam melakukan jual beli semua pihak harus mengikuti syarat dan rukun yang wajib dipenuhi. Salah satunya yaitu objek atau benda yang

akan diperjual-belikan harus bersih atau suci. Menurut Hukum Islam, terdapat empat rukun jual beli, yaitu: penjual dan pembeli, *shigat* (lafal ijab dan qobul), ada barang yang akan dibeli, dan ada niat tukar pengganti barang. Benda yang dimaksudkan di atas dapat berarti barang atau uang dimana sifat benda tersebut adalah syara' karena dinilai berharga dalam penggunaannya. Syara' sendiri berarti memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jual beli. Sedangkan syarat jual beli ada lima macam, yaitu: orang yang bertransaksi harus berakal, barang yang diperjual-belikan dapat dimanfaatkan oleh manusia, barang diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Jika syarat atau rukunya tidak terpenuhi maka tidak jual beli tidak akan sah.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas muslim, banyak orang yang senang bermain *game* apalagi untuk mendapatkan keuntungan tersendiri, bahkan ada yang menggunakan *gameonline* sebagai mata pencarian untuk mendapatkan penghasilan. Kegiatan jual beli *item* dalam *game online* pun sudah sering terjadi di era dewasa ini. Dalam persoalan jual beli *item game online* banyak orang yang mempertanyakan, apakah hukum transaksi jual beli dalam *game online* diperbolehkan atau tidak. Dikarena dalam Islam ketika melakukan transaksi jual beli harus ada wujud barang yang akan dibeli. Sementara transaksi jual beli dalam *game online* benda yang dijual merupakan berwujud virtual. Oleh karena banyak sebagian orang masih mempertanyakan persoalan jual beli *item* di *game online*.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum jual-beli benda maya dalam *gameonline* menurut Maqasid Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktektransaksi jual beli *item* dalam *GameOnline* di Hardcore iCafe Malang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli barang virtual item *GameOnline*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktektransaksi jual beli *item* dalam *GameOnline* di Hardcore iCafe Malang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli barang virtual item *Game Online*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan Hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum.
 - b. Menjadi acuan bagi masyarakat yang belum mengetahui hukum jual beli di dalam *game online*.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah khususnya dalam aspek terkait dengan jual beli dalam *game online*.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang konteks penelitian, kegelisahan akademik penelitian. Berdasarkan konteks penelitian tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk memastikan keaslian (orisinalitas) penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu. Istilah-istilah digunakan dalam penelitian ini yang memerlukan penjelasan terhadap pada definisi operasional.

Bab II kajian pustaka, meliputi pembahasan tentang transaksi jual-beli *item* dalam *game online* yang dilihat dari Maqasid Syariah. Tujuan dan manfaat dari

transaksi jual-beli *itemgame online* dan aturan Maqasid Syariah serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III metode penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan yang terakhir adalah metode analisis data agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV paparan dan temuan data penelitian, meliputi gambaran umum kondisi masalah yang ada seperti model transaksi jual-beli *item game online* serta pandangan Maqasid Syariah terhadap jual-beli *item game online*. Data-data kemudian disarikan dalam bentuk temuan penelitian dan analisis hasil penelitian, berdasarkan data yang sudah terkumpul dan dipaparkan, pada bagian ini dilakukan analisis dengan kajian teori, lokasi penelitian, pandangan penulis sendiri berdasarkan data-data tentang landasan hukum yang sesuai Maqasid Syariah dan manfaat yang akan diperoleh dari kondisi masyarakat yang ada.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai intisari penelitian ini, dan saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia, antara lain:

Pertama, penelitian yang berjudul “Transaksi Game On-Line Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Penelitian skripsi yang disusun oleh M. Khoirul Basyir, Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang model

transaksi game online, termasuk jual beli yang dilakukan pemain di dalam game online. Serta menjelaskan hukum transaksi jual beli di internet menurut kaidah hukum islam.

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Benda Maya Dalam Game Online.” Penelitian skripsi yang disusun oleh Nur Khasanah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian tersebut menjelaskan tentang system jual-beli benda maya dalam game online serta tinjauan hukum Islam tentang jual-beli benda maya dalam game online.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli *Gold* Pada *GameOnline* Jenis *WorldOfWarcraft* (Wow).” Penelitian skripsi yang disusun oleh Yasinta Devi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana tentang pandangan Hukum Islam terhadap jual beli online dan bagaimana proses jual beli *gold* pada game online serta jual beli tersebut apakah sesuai dengan Hukum Islam.

Keempat, penelitian yang berjudul “Jual Beli Model *Technopreneurship* Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini diteliti oleh Riana Afliha Eka, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian tersebut peneliti meneliti tentang pemanfaatan situs jejaring sosial yang tersedia di internet untuk melakukan wirausaha, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Kaskus*, dan laman *Blog*.



No	Nama, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Khoirul Basyir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011	Transaksi Game On-Line Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	Sama-sama dalam hal bagaimana cara bertransaksi yang ada di dalam <i>game online</i> yang dilakukan oleh peneliti.	Berbeda dalam perspektif yang diambil oleh peneliti, peneliti mengambil perspektif Maqasid Syariah sedangkan saudara M. Khoirul tentang Hukum Islam yang lebih menyeluruh dari pada Maqasid Syariah.
2	Nur Khasanah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Benda Maya Dalam Game Online	Sama-sama dalam melakukan transaksi jual-beli barang yang ada didalam game yang ditukar dengan uang asli	Menurut Nur Khasanah yang dipermasalahkan mengenai proses transaksi yang kurang jelas. Sedangkan menurut peneliti yang dipermasalahkan adalah barang yang akan dijual.
3	Yasinta Devi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010	Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli <i>Gold</i> Pada <i>GameOnline</i> Jenis <i>WorldOfWarcraft</i> (Wow)	Sama-sama meneliti tentang jual beli barang yang ada di dalam <i>game online</i> menurut Hukum Islam yang disebutkan oleh peneliti.	Perbedaannya dalam sudut pandang peneliti bagaimana dalam Hukum Islam yang diambil.
4	Riana Afliha Eka, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012	Jual Beli Model <i>Technopreneurship</i> Perspektif Hukum Islam	Sama-sama dalam hal melakukan promosi barang dagangan lewat media sosial.	Berbeda dalam hal barang yang akan dijual. Peneliti lebih mengarah kepada barang virtual sementara saudara Riana tentang penjualan barang nyata/berwujud.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur' yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual. Allah berfirman: Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.⁵

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Bantahan ini kemudian dijawab, sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata sandaran). Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalinnya satu akad atau hak

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23

milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang “fasakhtu al-bai’a” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-bendadan pihak lain menerimanya

⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 67

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati.⁷

b. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

1) Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁸

2) Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا

⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 68

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 177

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁹

3) Surah An-Nisa ayat 29:

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 177

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah: a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang); b) money charger (pertukaran mata uang); c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai); d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit); e) jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

- 4) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
- 5) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
- 6) Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;
- 7) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 178

pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu Shighat (ijab qabul atau akad), ‘Aqid (orang yang berakad), dan Ma’kud alaih (objek akad atau benda).¹¹ Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.¹²

1) Shighat (Ijab Qabul)

Shighat adalah ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: “*bi’tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah ijab, dan ketika pihak lain berkata: “*qabiltu*” (saya terima), maka inilah qabul. Dan jika pembeli berkata: “*Juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini*” lalu penjual berkata: “*Saya jual kepadamu*”, maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu

¹¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 70

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 28

menjadi yang ber-ijab dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.¹³

2) ‘Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.¹⁴

3) Ma'qud 'Alaihi (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaihi, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Ketahuilah bahwa uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya, tapi jika masuk huruf Ba' dalam ucapan saya: “bi'tuka hadza ad-dinara bi 'asyrati aqlamin” (saya jual kepadamu uang dinar ini dengan sepuluh pena), maka uang dinar disini menjadi harga dan sepuluh pena sebagai pengganti harga. Narnun jika harga dan yang dihargakan adalah uang atau dua barang, maka harga adalah yang dimasuki huruf Ba' (dengan) dan yang dijual adalah yang di depannya, contohnya: “bi'tuka hadza ats-tsauba

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 29

¹⁴ Sohari Sahrani-Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43

bihaqibah” (saya jual baju ini dengan sebuah tas), maka tas adalah harga dan baju adalah penggantinya.¹⁵

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.¹⁶

d. Syarat Sah Jual Beli

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah,
- 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk, dll,
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah (Q.S. An-Nisa’(4): 5).

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari dua segi, segi benda dan segi pelaku akad. Ditinjau dari segi bendayang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 47

¹⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 70

dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan jual beli benda yang tidak ada.¹⁷

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.¹⁸

Sedangkan dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu

¹⁷ Sohari Sahrani-Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71

¹⁸ Sohari Sahrani-Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71

diganti dengan isyarat. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hamper sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.¹⁹

f. Jual-Beli yang Terlarang

Islam membolehkan semua jenis jual-beli yang bisa mendatangkan kebaikan dan berkah. Sebaliknya mengharamkan sebagian jual-beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan gharar (kecurangan) atau kemudharatan kepada pelaku pasar atau menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Di antara bentuk jual-beli yang terlarang karena alasan diatas adalah:²⁰

- 1) Jual beli mulamasah yaitu seperti perkataan penjual kepada pembeli, “baju mana saja yang kamu pegang,

¹⁹ Sohari Sahrani-Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 72

²⁰ Shalih bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islami*, h. 149

maka itu harus kamu beli dengan harga sekian.” Jual beli seperti ini tidak sah karena terdapat jahalah (ketidakjelasan) dan gharar (kecurangan).

2) Jual beli munabadzah, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “baju mana saja yang kamu lemparkan kepada saya, maka itu harus kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli seperti ini juga tidak sah karena terdapat jahalah (ketidakjelasan) dan gharar (kecurangan).

3) Jual beli hashat, yaitu seperti perkataan penjual kepada pembeli, “lemparlah kerikil ini! Barang apa saja yang dijatuhkan oleh kerikil, maka itu harus kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli seperti ini juga tidak sah karena terdapat jahalah (ketidakjelasan) dan gharar (kecurangan).

4) Jual beli najasy yaitu seseorang yang menambah harga barang padahal dia tidak ingin membelinya. Jual beli seperti ini haram karena mengandung kecurangan dan penipuan kepada pembeli.

5) Dua akad dalam satu transaksi, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “saya menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku atau kamu membeli dariku yang ini”. Jual beli seperti ini tidak sah, karena transaksinya bergantung kepada syarat yang pertama, dan tidak tetapnya harga pada transaksi kedua.

- 6) Jual beli hadirlibadi yaitu makelar yang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga waktu itu.
- 7) Jual beli yang masih dalam transaksi orang lain, seperti perkataan penjual kepada orang yang ingin membeli barang yang seperti itu dengan harga sepuluh ribu, “saya mempunyai barang yang seperti itu dengan harga Sembilan ribu”.
- 8) Menjual barang yang belum diterima.
- 9) Jual beli ‘ainah, yaitu menjual barang dengan dibayar belakangan (dicicil) kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga jualnya secara kontan.
- 10) Jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua shalat Jum’at, bagi mereka yang wajib melaksanakannya.

2. Tinjauan Maqasid Syar’iah

a. Pengertian Maqasid Syari’ah

Maqasid Syariah terdiri atas dua suku kata yaitu maqasid dan syariah, kata maqasid diambil dari kata masdar **قصد - يقصد - قصدا ومقصدا** yang memiliki makna maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian yaitu hukum-hukum Allah sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dengan demikian Maqasid Syariah adalah tujuan hukum islam untuk

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan kata lain tujuan-tujuan yang hendak mencapai penetapan suatu hukum.²¹

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili Maqasid Syariah adalah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.²²

b. Klasifikasi Maqasid Syari'ah

Maqasid Syariah bertujuan agar umat islam melakukan hukum dan tidak melenceng dari syariah memiliki 3 klasifikasi utaa diantaranya: ad-dlaruriyat (Keniscayaan/Pokok), al-Hajiyaat (Kebutuhan), serta al-Tahsiniyat (Kemewahan). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): hifz al-diin (pelestarian agama/menjaga agama), hifz an-nafs (pelestarian nyawa/menjaga diri), hifz al-maal (pelestarian harta/menjaga harta), hifz al-aq'l (pelestarian akal/menjaga pikiran), dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan/menjaga keturunan). Kemudian ada sebaagian ulama menambahkan hifz al-'ird (pelestarian kehormatan/ menjaga kehormatan), untuk melengkapi kelima kaidah pokok.

Melestarikan keseluruhan kaidah pokok (lima/enam) adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa tiada (harus/wajib), maksudnya adalah jika kehidupan manusia itu di kehendaki untuk

²¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Ash-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

berlangsung dan berkembang maka harus melakukan kaidah pokok diatas, maka akan tercapai suatu kehidupan yang aman lagi sentosa serta terbebas dari berbagai macam ancaman. Dengan demikian Islam melarang dengan keras terhadap mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya agar manusia senantiasa menjaga kendai penuh terhadap dirinya (mabuk). Serta larangan nabi Muhammad tentang menyakiti diri sendiri (hifz an-nafs) semua itu demi keselamatan diri kita sendiri.

c. Tinjauan Umum Hifz Al-Maal

Perlindungan terhadap harta benda biasa disebut dengan hifz al-maal. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.²³

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 yang artinya sebagai berikut :

²³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 167

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Oleh karena itu, harta merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. Hal ini banyak ditemukan dalam Al-Quran di antaranya dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“...dan bila shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia (harta yang dimiliki) Allah”²⁴

Setelah seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunianya itu dalam bentuk rezeki.²⁵

Bila telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 4:

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 181

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 181

“Demikianlah karunia Allah diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”.²⁶

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah SWT sendiri, sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas. Di samping itu dalam pandangan Islam harta itu bukanlah tujuan, tetapi adalah alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencari keridhaan Allah.²⁷

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya, secara garis besar ada dua bentuk:²⁸

Pertama: memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut *ihyaal-mawat*.

Ihya al-mawat dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tak terurus. Siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian dia berhak memilikinya.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 182

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 182

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 182

Hal ini terus dengan hadits Nabi yang berasal dari Said bin Zuber menurut tiga perawi hadits yang mengatakan: “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak memilikinya”.

Bila dihubungkan kepada kepemilikan mutlak harta oleh Allah, maka ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada orang yang menghidupkan tanah mati itu untuk memilikinya. Sedangkan harta yang telah dimiliki kemudian diserahkan kepada penggarap yang datang kemudian.

Menghidupkan tanah mati sebagaimana disebutkan diatas termasuk usaha memperoleh harta dengan tangan dan tenaga sendiri. Usaha ini termasuk usaha yang paling baik. Hal ini dinyatakan Nabi dalam sebuah riwayat dari Rifa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim: “Bahwa Nabi SAW telah pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi menjawab: “Setiap usaha seseorang dengan tangan (tenaga)-nya dan setiap jual-beli yang baik”.

Kedua: memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Bentuk ini dipisahkan pada dua cara. Pertama, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau disebut *ijbari* yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. Kedua, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak dan keinginan sendiri, yang disebut *ikhtiyari*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian;

maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak, seperti jual-beli.

Kedua cara memperoleh harta ini harus dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan tersebut di Ridhai Allah SWT. Selain itu, dalam Al-Qur'an yang disamping menuntut berusaha mengumpulkan kekayaan dan sederhana dalam pengeluaran, juga melarang mengusahakannya melalui jalan yang tidak menguntungkan umum atau menimbulkan kerusakan dan kebinasaan. Al-Qur'an melarang mencari uang dengan jalan :²⁹

- 1) Riba yang dianggap mencari untung dengan memperkudakuda kesulitan yang mendesak si lemah dan si miskin.
- 2) Pencurian, perampokan dan mengemis yang mengganggu keamanan dan kesejahteraan.
- 3) Pedagangan barang-barang yang merusak kesehatan badan dan kewarasan pikiran seperti minuman keras dan babi.
- 4) Judi, tari-tarian dan pelacuran yang meruntuhkan budi dan kemanusiaan.
- 5) Penyuapan dan korupsi yang dapat menghancurkan nilai hak dan kesanggupan.

Berkenaan dengan soal-soal tersebut, Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188 mengatakan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

²⁹ Syeikh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) h.256

“Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang tidak halal, dan kamu bawa perkaranya kepada hakim, supaya dapat kamu memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara tidak lurus”.

d. Kedudukan Harta Dalam Islam

Orang-orang yang mendalami ajaran-ajaran Islam dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, niscaya akan memperoleh satu kesimpulan, bahwa Islam itu agama hidup. Tidak heran, jika harta kekayaan dalam pandangan Islam mempunyai nilai yang besar dan kedudukan penting. Sudah terang, segala sesuatu pokok hidup dan kesempurnaannya, keberuntungan dan kekayaannya, seperti pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kemajuan dan kekuasaan, semuanya hanya dapat diperoleh dengan harta.³⁰

Sesungguhnya Al-Qur'an meninjau persoalan harta sebagai satu kenyataan. Disebut sebagai hiasan hidup dan disamakan kedudukannya dengan anak, serta digambarkan sebagai sendi hidup mereka. Memang sendi itulah yang menjaga dan mengokohkan. Dan sebagai kita lihat, harta kekayaan itu sendi penghidupan dan sendi dari keperluan pribadi dan kepentingan bersama.

Islam sebagai agama yang praktis dan hukum-hukumnya di dasarkan kepada kenyataan dalam menyusun keperluan dan ketentuan hidup. Dalam pada itu mensejalkan pula antara tuntutan rohani dan jasmani dengan ukuran yang adil dan lurus. Di samping menggariskan jalan keberuntungan rohani, maka sewajarnya pula menggariskan keberuntungan dalam hidup kebendaan, memerintahkan mengumpulkan yang berguna dan yang bermanfaat. Maka dari itu,

³⁰ Syeikh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) h. 252

Islam memerintahkan untuk mengumpulkan harta dari bermacam-macam jalan yang menguntungkan manusia, menimbulkan kegiatan dan kerja, memakmurkan alam dan mengadakan hubungan dalam negeri, dan yang merapatkan pergaulan, pengenalan, tolong menolong dan pertukaran.³¹

e. Hukum Taklif tentang Mencari Harta

Hukum dasar dalam mencari kekayaan adalah mubah. Dari penelusuran nash-nash syariat dan pendapat-pendapat ulama menunjukkan, bahwa hukum pokok dalam mencari kekayaan adalah mubah (boleh), yaitu bahwa sesungguhnya syariat membolehkan manusia mencari harta kekayaan dan mengatur ketentuan khusus tentang itu, menerangkan kaidah-kaidahnya, syarat-syaratnya, dan bahwasanya manusia dibolehkan berusaha, selama berpegang kepada ikatan-ikatan syariat ketika mencari kekayaan dan menggunakan hasil usahanya.

Mencari kekayaan dapat dikenakan lima hukum taklif dengan pertimbangan yang berbeda-beda. Ulama menyebutkan bahwa mencari kekayaan dapat dikenakan lima hukum taklif, yaitu:³²

1) Wajib

Bisa jadi hukum mencari kekayaan adalah wajib 'ain. Hal itu berlaku atas seseorang pada perkara-perkara yang harus dilakukan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, seperti; mencari harta

³¹ Syeikh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) h. 253

³² Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.35

benda untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, mencari kekayaan untuk membayar kewajibannya terhadap hak-hak orang lain, seperti; melunasi utang, serta dalam membayar diat (denda), membayar ganti rugi dalam kejahatan-kejahatan dan lain-lain yang dikategorikan sebagai kewajiban.

Berkenaan dengan hal ini, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, “Ukuran yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah harta benda yang dapat menopang hidupnya sendiri, Sedangkan bila seseorang memiliki utang, maka dia harus berusaha hingga mampu mengumpulkan harta benda untuk melunasi utangnya. Demikian pula, bila dia memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anak, maka wajib pula atas dirinya untuk mencukupi kebutuhan mereka, dan bila dia juga memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut, maka wajib pula atas dirinya untuk mencukupi kebutuhan mereka”.³³

Ibnu Taimiyah berkata tentang hal itu, “Mencari kekayaan itu bisa jadi hukumnya adalah wajib, yaitu berlaku pada perkara-perkara yang harus dilakukan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban”.³⁴

Dengan memperhatikan kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah lebih luas, di mana dia memasukkan contoh-contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaibani,

³³ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.36

³⁴ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.36

sebagaimana dia juga memasukkan makna lain yang dikategorikan sebagai kewajiban atas seseorang.

Adapun dalil wajibnya mencari harta yang mencukupi adalah bahwa ulama menyandarkan wajibnya berusaha mencapai standar kecukupan kepada kaidah “Suatu hal, dimana suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal itu hukumnya juga wajib”. Mereka dalam hal itu juga bersandar kepada nash-nash yang muncul tentang kewajiban menunaikan hak orang lain, seperti; hak nafkah, pelunasan utang dan lain-lain.

Karena menunaikan hak-hak tersebut adalah wajib, dan hal itu tidak mungkin dapat dicapai melainkan dengan usaha mencari kekayaan, maka mencari kekayaan dalam hal ini hukumnya adalah wajib, dengan berlandaskan kepada kaidah, “Sesuatu, yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib.”

2) Mustahabb (sunah)

Hukum mencari harta kekayaan dapat berubah menjadi mustahabb, bila seseorang berusaha menambah harta bendanya - padahal dia telah mencapai standar kecukupan- dengan niat ingin menolong fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda miskin dan lain-lain. Demikian pula sunah hukumnya, seseorang yang mencari harta benda untuk menjalin silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya yang sebetulnya bukan menjadi tanggungannya, karena syariat menganjurkan silaturahmi dengan membantu kerabat dalam urusan

nafkahnya. Demikian pula, seseorang yang mencari harta untuk digunakan pada alokasi-alokasi dana yang hukumnya sunah dan dianjurkan, seperti membangun sekolah-sekolah, memberi beasiswa bagi para pelajar dan bantuan untuk para pengajar, membangun rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain.³⁵

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, “Selain kedua orang tua dari keluarga dan kerabat yang merupakan mahram, bukanlah kewajiban seseorang untuk menafkahi mereka, karena mereka tidak berhak mendapatkan nafkah darinya, selain karena kemurahan dan kebaikannya saja. Namun, seseorang tetap disunahkan berusaha dan bekerja untuk menafkahi kerabatnya, karena hal itu merupakan hubungan silaturahmi yang hukumnya sunah dalam syariat. Sedangkan dalilnya adalah sebagai berikut:³⁶

a) Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka jawablah, “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, sesungguhnya Allah Maha Mengetakunya”.

³⁵ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.37

³⁶ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.37

Ayat ini menjelaskan tentang alokasi-alokasi infak yang disunahkan. Dengan demikian, berusaha untuk meraihnya, hukumnya juga sunnah.

b) Rasulullah SAW. bersabda,

dan sesungguhnya harta benda itu indah dan manis, sebaik-baik pemiliknya adalah seorang Muslim yang memberikannya kepada orang-orang yang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini merupakan dalil tentang keutamaan mencari harta hekayaan dengan benar dan sesuai haknya, kemudian dialokasikan dalam kebajikan yang disebutkan. Hal itu hukumnya sunah.

c) Rasulullah Saw. bersabda, Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia menjalin silaturahmi (HR. Bukhari dan Muslim).

Silaturahmi itu sunah hukumnya, maka mencari harta untuk menjalin silaturahmi hukumnya juga sunah.

d) Diriwayatkan dan Ibnu Abi Dunya, dari Ibnu Musayyab bahwa dia meninggalkan warisan dinar yang sangat banyak. Ketika kematian menjemputnya, dia berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak menimbun harta benda itu melainkan untuk menjaga agamaku, menjalin silaturahmiku, menjaga kehormatanku, melunasi utangku. Tidak ada kebaikan pada orang yang

tidak mengumpulkan harta benda untuk menjaga kehormatannya, menjalin silaturahmi, melunasi utangnya dan menjaga agamanya.” Jadi, Ibnu Musayyab telah mengumpulkan harta benda untuk kebutuhannya dan hal itu merupakan kewajibannya. Namun, diapun mengumpulkan harta benda untuk menjalin silaturahmi dengan harta bendanya tersebut, dan hal itu hukumnya sunah dalam syariat.³⁷

3) Mubah

Hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi mubah, bila kekayaan yang diperoleh telah cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, dan setelah itu masih mencari harta dengan tujuan ingin menikmatinya dan melapangkan diri dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal dan perkara-perkara mubah lainnya. Berkenaan dengan hal ini, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata setelah menyebutkan tentang mencari kekayaan yang hukumnya sunah, “Setelah itu, perkara mencari kekayaan menjadi lapang atasnya dan mudah baginya. Bila dia menghendakinya, boleh baginya untuk berusaha dan mengumpulkan harta benda, dan bila dia menahan diri darinya, itupun tidak apa-apa. Karena para salaf -semoga Allah merahmatinya- di antara mereka ada yang menghimpun harta benda dan sebagian mereka

³⁷Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.38

tidak melakukannya. Dengan demikian, kita yakin bahwa kedua pihak itu hukumnya mubah”.³⁸

Al-Qarafi berkata, “Harta yang berlebihan pada seseorang setelah menunaikan kewajiban, seperti memakai pakaian yang indah, memakan makanan yang lezat dan baik, dan mengendarai kendaraan yang mewah, hal itu baik saja baginya dengan syarat tidak boros, karena sesungguhnya Allah SWT suka melihat jejak-jejak nikmat-Nya ada pada diri para hamba-Nya”.

4) Makruh

Hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi makruh, bila usaha mencari harta benda tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan ibadah-ibadah sunah, seperti shalat nafilah, zikir dan lain-lain, atau menyebabkannya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang makruh, bukan karena mencari kekayaan itu sendiri yang hukumnya makruh, namun karena ia mengantarkan orang melakukan perkara-perkara makruh.

Asy-Syatibi menyatakan apabila sesuatu yang mubah menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang tidak mubah, maka sesuatu yang mubah itu hukumnya berubah seperti hukum sesuatu yang tidak mubah tersebut. Dia berkata, “Bila sesuatu menjadi faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada perkara

³⁸Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.39

yang lain, maka hukumnya sama dengan hukum perkara yang lain tersebut”.³⁹

Dari sini menjadi jelaslah, bahwa hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi makruh, bukan karena kekayaan itu sendiri, namun karena akibat yang ditimbulkannya menjerumuskan orang kepada perkara-perkara yang makruh, dan hal itu merupakan perkara di luar urusan kekayaan.

5) Haram

Hukum mencari harta kekayaan bahkan bisa berubah menjadi haram, bila cara mencapainya adalah haram, atau menjadi penyebab orang melalaikan kewajiban-kewajiban, atau kekayaan itu digunakan untuk melakukan maksiat. Di sini hukum haramnya mencari kekayaan bukan karena kekayaan itu sendiri yang haram, melainkan karena urusan yang berada di luar kekayaan itu, yaitu cara mendapatkannya. Ibnu Taimiyah berkata, “Kekayaan itu dicela bila menjadi sarana seseorang melakukan maksiat atau menghalanginya dari menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka, pada kondisi demikian hukumnya haram”.⁴⁰

Ibnu Katsir berkata, “Mencari kekayaan bisa jadi terpuji bila ditunaikan karena suatu kewajiban, sunah, atau mubah. Namun, ia pun bisa berubah menjadi tercela bila dilakukan untuk berbangga-bangga, sombong, dan tujuan-tujuan lain yang keji dan

³⁹ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.35

⁴⁰ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.40

mengarahkan orang kepada perkara-perkara yang haram. Hal ini menjadi haram karena menyebabkan orang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram”.⁴¹

Dari bahasan-bahasan tersebut jelaslah, bahwa mencari kekayaan itu hukumnya disyariatkan dalam Islam, baik hukumnya berupa kewajiban dalam suatu kondisi, atau sunah dalam kondisi yang lain, dan dalam kondisi tersebut orang yang melakukannya, pasti terpuji selama dia terikat dengan perintah-perintah syariat dan kaidah-kaidahnya, baik dalam berusaha ataupun dalam menggunakannya. Namun, bila mencari harta kekayaan tersebut membuat orang keluar dari kaidah-kaidah itu, maka diapun tercela.

f. Penjelasan tentang Urgensi Mencari Harta

Mencari kekayaan mengandung banyak kepentingan yang tampak dalam kehidupan individu dan umat, dimana kestabilan hidup individu dan umat tidak akan tercapai melainkan dengan kekayaan. Maka, hal itu merupakan anjuran untuk mencarinya dan rangsangan ke arah perhatian yang mendalam terhadapnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang urgensi mencari kekayaan dalam poin-poin berikut:

1) Tonggak kehidupan terkait dengan kekayaan

Allah Swt. menjelaskan bahwa tonggak kehidupan tidak akan tegak tanpa kekayaan dan harta benda, dan bahwasanya kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan lurus tanpa harta benda dan kekayaan. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan untuk

⁴¹Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.40

menahan dulu penyerahan harta benda kepada orang-orang yang tidak mampu mengelolanya, agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, akan terhindarlah manusia dari kesulitan dan kesempitan yang disebabkan oleh kekurangan harta benda dan kelangkaan kekayaan.⁴²

Allah Swt. Berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.

Ibnu Asyur berkata, “Ketika terjadi kelangkaan harta benda di tengah sekelompok kaum, maka mereka terjerumus ke dalam kondisi kekurangan dan kelaparan dan mereka ditimpa oleh kesempitan dan keputusasaan. Mereka terpaksa membutuhkan pertolongan kabilah dan umat lain yang negerinya lebih kaya dan kaya serta telah mengalokasikan sebagian manfaatnya untuk membantu orang-orang selain mereka”.⁴³

2) Perhatian Islam terhadap kekayaan itu mengisyaratkan urgensinya

Perhatian yang diberikan Islam terhadap urusan kekayaan mengisyaratkan pentingnya bergelut dalam usaha mencari kekayaan. Hal itu tampak jelas dalam dua hal:⁴⁴

⁴²Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.51

⁴³Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.51

⁴⁴Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.52

a) Islam mengategorikan pemeliharaan harta benda termasuk salah satu dari *maqashidusy syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) dan merupakan salah satu misi dari agama ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban memperhatikan harta benda dan kekayaan.

b) Perhatian yang besar dalam Islam mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kekayaan, dengan perincian-perincian yang hampir mencakup sepertiga bahasan fiqih. Kenyataan ini tidak menyisakan ruang keraguan lagi bahwa mencari harta benda dan kekayaan sangat penting.

Ibnu Asyur berkata, “Bila kita meneliti nash Al-Quran dan hadits tentang perhatian terhadap kekayaan dan harta benda umat - yang mengisyaratkan bahwa ia merupakan tonggak dan penopang kehidupan umat dan pemenuh segala kebutuhannya- kita akan mendapatkan dalil-dalil tersebut menyadarkan kita bahwa kedudukan harta benda dalam syariat tidak boleh diremehkan”.

3) Kekayaan merupakan sarana pokok untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan fungsi khalifah Allah

Setelah menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi, dengan beban tugas memakmurkannya dan telah membekalinya untuk tugas tersebut maka Allah SWT membekalinya dengan harta benda yang merupakan salah satu bekal yang terpenting. Oleh karena itu, manusia membutuhkannya

untuk memakmurkan bumi ini. Allah SWT berfirman dalam surat

Al- An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁵

Makna ayat ini adalah, bahwa sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan manusia sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi, dari generasi ke generasi, abad ke abad dan turun temurun dari pendahulunya kepada generasi penerusnya.

Sementara itu, manusia sendiri tidak mungkin memakmurkan bumi tanpa harta benda dan kekayaan. Satu hal yang menunjukkan bahwa hal itu sangat penting.

4) Beragam manfaat kekayaan akan menarik perhatian orang

Di antara urgensi yang menjelaskan dan menarik orang untuk memberikan perhatian terhadap kekayaan adalah faedah-faedah dan manfaat-manfaatnya, baik untuk agama ataupun dunia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal itu:⁴⁶

a) Faedah untuk agama

Dalam kekayaan terdapat manfaat dan faedah untuk agama yang sangat banyak. Bila orang merenungkan

⁴⁵ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.52

⁴⁶ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.53

manfaat dan faedah ini, maka dia akan terdorong untuk berusaha mencari kekayaan, karena urgensi dari faedah-faedah tersebut, di antaranya:

- Biaya untuk dirinya dan keluarganya dalam beribadah, seperti haji dan jihad, atau untuk keperluan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan, tempat tinggal, dan lain-lain, yang semuanya tidak mungkin direalisasikan melainkan dengan kekayaan.
- Sesungguhnya kekayaan bermanfaat bagi pemiliknya dalam melakukan ibadah, seperti bersedekah, memberikan hadiah, melayani tamu, silaturahmi, membangun masjid, membangun jembatan dan lain-lain, yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Pahala dan balasan dari Allah SWT sangat besar dalam ibadah itu, bila benar-benar diniatkan ikhlas karena Allah SWT.

b) Faedah untuk dunia

Tidak ada seorangpun yang meragukan manfaat kekayaan untuk perkara-perkara dunia. Kenyataan ini menarik setiap orang untuk memberikan perhatian lebih terhadap kekayaan, karena manusia telah diberi tabiat dan kecenderungan mencintai kekayaan. Kejayaan dan kemuliaan di dunia juga dapat diraih dengan berbagai cara, salah satunya dengan kekayaan. Sesungguhnya

kekayaan itu adalah kenikmatan dan perhiasan kehidupan dunia.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”, dan Allah SWT juga berfirman dalam surat Ali ‘Imron ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁴⁷

g. Ketentuan dan Syarat Dalam Mencari Harta

1) Memenuhi Insting Ingin Memiliki

Usaha manusia memperoleh harta benda yang mencukupi kehidupannya merupakan jawaban terhadap panggilan dan tuntutan fitrah dan nafsunya, yaitu nafsu cinta kepada harta benda. Hal ini bukanlah sebuah penyimpangan dan bukan pula penghalang untuk mencapai ridha Allah Swt. Karena, ia merupakan fitrah manusia sejak dia diciptakan, namun manusia dalam memenuhi tuntutan nafsunya ini berkewajiban untuk menjaga batasan-batasan syariat

⁴⁷Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.54

dan menggunakan cara yang disyariatkan, bukan dengan cara yang diharamkan. Adapun dalil- dalilnya adalah sebagai berikut: Allah SWT Berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatangternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)”⁴⁸

Ayat ini menunjukkan, bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat dasar suka terhadap syahawat (berbagai kesenangan) yang di antaranya adalah harta benda. Jadi, syahwat inilah yang mendorong manusia berusaha mencari harta benda untuk memenuhi kecenderungannya dan panggilan fitrahnya.

- 2) Islam menyucikan insting ingin memiliki dan meletakkan batasan-batasannya

Islam datang ke dunia ini untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Maka, Islam akan melakukan pembersihan dan penyucian terhadap nafsu ingin memiliki dalam diri manusia, dan mengarahkannya kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita mendapati Al-Qur’an begitu selesai rnengakui adanya sifat dasar manusia seperti ini, langsung mengalihkan perhatian manusia kepada sesuatu yang lebih baik

⁴⁸Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h.99

ketimbang berjalan di belakang nafsu ini, yaitu berusaha meraih ridha Allah SWT pahala-Nya, surga-Nya, dan kenikmatan-Nya yang bersifat kekal.⁴⁹

Setelah menjelaskan tentang perhiasan dunia dan kenikmatannya, Allah SWT langsung menjelaskan sesuatu yang lebih baik daripada itu, di mana Allah berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 14-15 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

“Dijadikan indah pada pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, “Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?” Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”.⁵⁰

Naluri dasar ini ada pada diri setiap manusia dan setiap manusia cenderung ingin memenuhi nafsunya dan kebutuhannya. Maka, Islam meletakkan batasan-batasan sehingga segalanya tertata secara baik dan tidak terjadi kekacauan. Hal itu diwujudkan

⁴⁹Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h. 100

⁵⁰Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h. 101

dengan mengatur cara-cara kepemilikan harta dan bagaimana cara mendapatkannya. Islam membolehkan beberapa cara tertentu dan menggariskan pula syarat-syarat dan rukun-rukunnya, kemudian menjelaskan sejelas-jelasnya cara-cara berusaha yang diharamkan. Itu semua merupakan batasan-batasan yang akan menuntun manusia dalam memenuhi hasrat hati terhadap harta.

3) Mencukupi Diri dan Keluarga

Di antara tujuan syariat dibalik usaha mencari harta adalah agar manusia mengumpulkan harta itu bertujuan untuk mengayakan dan mencukupi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, kedua orang tuanya yang fakir, pelayan, dan lain sebagainya. Di antara bukti bahwa mencari harta merupakan salah satu tujuan syariat adalah:⁵¹

a) Mencari harta itu berarti menjaga kehormatan diri

Sesungguhnya Islam sangat memerhatikan kehormatan setiap orang. Maka, Islam mengharamkan seseorang meminta-minta dan mengemis kepada orang lain, bila dia sebenarnya bisa mencukupi dirinya sendiri atau tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan juga menyuruh manusia untuk berusaha dan bekerja hingga mampu menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh seseorang di antara kalian pergi membawa tali (berusaha)

⁵¹Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005) h. 102

lalu pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya kemudian menjualnya dan dengan kayu bakar itu Allah SWT akan menjaga kehormatan dirinya, itu jauh lebih baik ketimbang dia mengemis pada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak” (HR. Bukhari).

b) Mengemban tanggung jawab

Setiap Muslim hendaknya menyadari bahwa sesungguhnya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Dia tidak boleh menyalahkannya, karena setiap orang itu membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, yang dapat membantunya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah.

Demikian pula, keluarga juga membutuhkan hal yang sama. Dari sinilah titik tolak tanggung jawab atas tiap-tiap orang untuk mengayakan dirinya dan juga keluarganya, dan sesungguhnya dia harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda, “Ingatlah, masing-masing dari kalian adalah pemimpin, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka, pemuka suatu kaum adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW juga bersabda, “Cukuplah seseorang berdosa jika dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya” (HR. Abu Daud).

Adanya rasa tanggung jawab dan menunaikan kewajiban serta menghindarkan diri dari menyia-nyiakan dan melalaikan tanggung jawab merupakan salah satu tujuan syariat yang ada di balik usaha memperoleh harta.

c) Jaminan kecukupan

Islam memerintahkan setiap orang untuk mencukupi dirinya sendiri, dengan berusaha dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ulama memasukkan hal ini ke dalam kategori fardhu ‘ain (kewajiban personal). Hal ini termasuk urusan agama, bukan urusan dunia, sehingga mencari harta untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga menjadi salah satu tujuan syariat yang mulia, agar manusia tidak menjadi beban bagi masyarakat, selama dia menemukan jalan kesana.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dirimu sendiri memiliki hak atasmu, dan demikian pula keluargamu memiliki hak (atasmu)” (HR. Bukhari).

Dalam riwayat yang lain disebutkan juga, “Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu” (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Sesungguhnya anakmu memiliki hak atasmu” (HR. Muslim).

Oleh karena itu, setiap orang harus memberikan hak kepada yang berhak menerima, dan di antara hak itu adalah berusaha mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, menjamin kebutuhan hidupnya, hingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.

h. Hukum Bisnis Syariah dalam Menjaga Harta

Harta adalah segala apa pun yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang, berupa uang, rumah, perabotan, mobil, tanah, kebun ternak dan sebagainya. Kata harta (al-maal) dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 86 kali dalam Al-Quran. Hal ini mengisyaratkan bahwa umat Islam harus bisa memperbanyak dan terus mengembangkan hartanya dengan berbagai kegiatan produksi (menyediakan barang-barang), distribusi (penyaluran barang-barang), dan konsumsi (menggunakan barang-barang).⁵²

Harta bagi manusia bisa menjadi nikmat dan bencana, tergantung niat, cara mendapatkannya, dan cara pandang terhadap harta. Apabila perbuatannya dengan harta sesuai dengan apa yang

⁵² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*, (Jakarta: AMZAH, 2010) h. 132

dicintai dan diridhai Allah, serta sesuai dengan syariah maka ia akan mendapat nikmat dan pahala besar di dunia dan akhirat. Namun, jika sebaliknya maka siksaan yang akan didapatkan. Menurut sebagian ulama, ada lima macam harta. Pertama, diperoleh dengan taat kepada Allah (halal) dan dibelanjakan di jalan Allah. Itulah sebaik-baiknya harta. Kedua, diperoleh dengan jalan maksiat (haram) dan dibelanjakan dalam maksiat. Itulah seburuk-buruknya harta. Ketiga, diperoleh dari jalan haram dan dibelanjakan pada yang halal. Itulah harta yang buruk. Keempat, diperoleh dari yang halal dan dibelanjakan pada yang haram. Itulah harta yang buruk. Kelima, diperoleh dari yang mubah dan dibelanjakan pada yang mubah. Ini tidak menguntungkan dan tidak merugikan, tidak berpahala dan tidak pula berdosa.⁵³

Berkaitan dengan usaha menjaga harta (hifz al-maal), dalam hukum bisnis syariah mengizinkan kepada pemilik harta untuk mempertahankan miliknya dengan segala cara. Bahkan jika benar-benar terpaksa, sang pemilik harta diperbolehkan membunuh orang yang merampas hartanya. Dan seandainya pemilik harta mati terbunuh maka kematiannya adalah syahid, seperti dalam sebuah hadis yang menyatakan: “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya berucap: “Wahai Rasul Allah, apa yang harus aku lakukan bila ada seseorang yang datang kepadaku untuk merampas hartaku?” Jawab Nabi: “Ingatkan ia kepada Allah.” Lelaki itu berkata: “Bagaimana kalau ia tidak mau ingat kepada Allah.” Nabi menyahut, “Minta bantuan orang yang ada disekelilingmu dari kaum muslimin untuk mengalahkannya.” Lelaki itu berkata lagi “Bagaimana sekiranya di sekitarku tiada seorang pun dari kaum muslimin.” Nabi menyarankan, “Mintalah bantuan kepada penguasa untuk

⁵³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*, (Jakarta: AMZAH, 2010) h. 133

mengalahkannya.” Lelaki itu masih bertanya, “Bagaimana kalau penguasa itu jauh dari tempat tinggalku?” Nabi menegaskan, “Bunuhlah dia karena membela hartamu, sehingga kamu tergolong orang yang syahid di akhirat, atau kamu hanya berusaha menyelamatkan hartamu.” (HR. An-Nasa’i).⁵⁴

Hadis tersebut diketengahkan supaya para pelaku bisnis mengetahui betapa besar nilai harta dan resikonya, serta betapa pentingnya hukum bisnis syariah dalam melindungi sekaligus memelihara harta. Semua ini menunjukkan karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran berbeda 180 derajat dengan hukum bisnis konvensional. Karena paradigma Al-Quran mengenai hukum bisnis mengandung keadilan dan kebajikan (al-adl wa al-ihsan) terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang nomor 19 Tahun 2016 ini, ada beberapa pasal yang terkait dengan masalah transaksi jual beli online.

- a. Dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi : Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- b. Dalam pasal 4 huruf b : mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Dalam pasal 17 :
 - 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

⁵⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*, (Jakarta: AMZAH, 2010) h. 134

- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Dalam pasal 18 :

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan

kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

e. Dalam pasal 19 :

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

f. Dalam pasal 20 :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- 2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan)⁵⁵ yaitu penelitian yang data maupun informasi didapat dari terjun ke lapangan penelitian dan dianalisa dengan teliti. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada terjun langsung kelapangan dengan melihat, memantau daerah sekitar

⁵⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

tempat penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih akurat. Hal ini berkaitan dengan faktor yang ada di masyarakat yang masih awam akan jual beli yang ada di dalam sebuah *game*, serta mengetahui dasar hukum tentang transaksi *online*, baik dari segi hukum positif ataupun hukum Islam. Agar masyarakat yang awam akan jual beli secara *online* bisa memahami dan mengerti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan konseptual yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi⁵⁶. Aturan hukum yang diatur dalam hal ini adalah transaksi jual-beli *item game online* dan dalam pemusatannya membandingkan menggunakan aspek yuridis yaitu hukum positif dan hukum Islam sebagai acuan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

C. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi kota Malang (Hardcore iCafe Malang). Pemilihan lokasi yang dilakukan oleh peneliti didasarkan karena kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dalam hal kompetisi *game online*. Hal ini juga mempengaruhi beberapa orang yang awam akan *game online* jadi mengerti tentang aktifitas para pemain *game online*, termasuk tentang jual beli yang ada di dalam *game online*.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016)h. 177

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yang diperlukan. Adapun sumber data yang dipergunakan peneliti adalah:⁵⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan mendalam (*indept interview*) dengan responden. Data ini merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dari beberapa narasumber, di antaranya:

- 1) Pak Ahmad, S.Pd selaku guru di SMP 2 Muhammadiyah 2 Sidoarjo.
- 2) Mas Indra, selaku penjual atau *seller item* dan mata uang di dalam *game online*.
- 3) Mas Yudi, selaku *reseller* barang di dalam *game online*.
- 4) Mas Febri, selaku pembeli atau *buyer item* serta mata uang di dalam *game online*.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal, ataupun penelitian yang terkait, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192

objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada satu langkah, yaitu:

a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.⁵⁸ Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber, diantaranya:

- 1) Pak Ahmad, S.Pd selaku guru di SMP 2 Muhammadiyah 2 Sidoarjo.
- 2) Mas Indra, selaku penjual atau *seller item* dan mata uang di dalam *game online*.
- 3) Mas Yudi, selaku *reseller* barang di dalam *game online*.
- 4) Mas Febri, selaku pembeli atau *buyer item* serta mata uang di dalam *game online*.

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode *indept interview* atau yang biasa disebut dengan penelitian secara mendalam, dengan menggali terus informasi sehingga mendapatkan info atau hasil yang lebih mendalam dari wawancara tersebut.

⁵⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001) h.95.

b. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁵⁹ Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu undang-undang yang berlaku dan mengatur tentang transaksi jual beli secara *online*.

F. Metode Pengolahan Data

1. *Editing* (Pemeriksaan Kembali)

Editing adalah peninjauan kembali terhadap catatan/ data yang didapatkan ketika wawancara apakah catatan atau data tersebut sudah cukup dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam proses ini peneliti mengecek atau memeriksa kembali hasil dari wawancara dengan para narasumber ataupun data yang didapat terutama dalam aspek kelengkapan jawaban, kejelasan maksud dan relevansinya dengan data yang lain. Dan ketika ada data yang kurang jelas atau salah maka segera diperbaharui, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi kesalahan ataupun kekurangan yang didapat ketika melakukan wawancara⁶⁰.

2. *Classifying* (Pengumpulan Data)

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2006), hal. 145.

⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 153

Dalam Proses ini penulis menggolongkan hasil penelitian yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan memudahkan dalam melakukan analisis karena sudah menjadi pengelompokan sendiri.

3. *Verifying* (Konfirmasi)

Dalam proses ini langkah yang dilakukan peneliti Meninjau ulang kembali data dan hasil yang diperoleh ketika wawancara dan di klarifikasi kepada narasumber untuk mendapatkan data yang benar-benar valid tanpa ada tambahan ataupun pengurangan dari peneliti. Data-data yang sudah diperoleh oleh peneliti akan diserahkan kepada para narasumber untuk dilakukan pemeriksaan kembali kebenarannya (*Cross Check*).

4. *Analyzing* (Analisa Data)

Hasil yang didapat dari data wawancara dijabarkan kembali dan dianalisa dengan menggunakan Hukum Islam terkait pembahasan dan dipaparkan dengan kata-kata yang mudah dipahami.

Dalam proses analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya adalah dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis berkemauan untuk memberikan gambaran atau

pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil yang dilakukan.⁶¹

5. *Concluding* (Penarikan Kesimpulan)

Hasil analisa data yang diperoleh dari wawancara dan dijabarkan dengan menggunakan Hukum Islam yang berlaku kemudian diambil kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

⁶¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 184



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam sebuah game online, suatu item atau barang dalam game sangatlah penting. Dikarenakan item tersebut sangatlah berguna saat melakukan *hunting* (berburu) dan dalam pvp (player versus player). Item yang digunakan berburu berbeda dengan item yang digunakan saat melawan player lain. Misal item dengan ranking A digunakan saat melawan player lain itu sangat berguna daripada menggunakan item dengan ranking C. Karena semakin tinggi rankingnya maka semakin tinggi juga status yang ada dalam item tersebut. Menurut para gamer, item dengan ranking A keatas berbeda dari yang lainnya, karena item tersebut hanya bisa didapatkan dari cara yang khusus. Misal, dari suatu event yang

diadakan oleh pihak developer atau publisher game yang hanya setahun sekali atau dengan mengalahkan raid boss yang sangat kuat dan ketika raid boss sudah dikalahkan maka raid boss tersebut menjatuhkan item dengan ranking A keatas. Menurut para gamer, urutan ranking tersebut dimulai dari ranking D-C-B-A-S-SS-SSS. Ketika semakin tinggi ranking item tersebut maka semakin mahal juga harga jualnya.

B. Praktek Transaksi Jual Beli Item dalam Game Online

Ketika para gamer melakukan transaksi, banyak cara yang digunakan untuk memasarkan item game yang akan dijual. Bisa langsung memasarkan didalam game tersebut ataupun lewat media sosial dan lainnya. Setelah itu mereka memasarkan barang dagangannya dan apabila ada seseorang yang berminat ingin membeli barang tersebut maka pembeli akan menghubungi si penjual itu. Seperti halnya jual beli pada umumnya pasti ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka tahap selanjutnya adalah si pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening si penjual. Apabila sudah ditransfer kepada penjual, si pembeli menkonfirmasi ke penjual dengan cara mengirim foto bukti transfer tersebut. Maka si penjual akan menyuruh si pembeli untuk login kedalam game guna mentransfer item yang dijual kepada si pembeli.

Dalam hal ini, praktek transaksi dibagi menjadi 2, yaitu :

1. *Cash on Delivery* (CoD) atau melakukan transaksi dengan cara bertemu penjual secara langsung. Model transaksi seperti ini biasa dilakukan apabila si pembeli sudah menyetujui perjanjian

untuk membeli barang tersebut tetapi pembeli masih meragukan apakah si penjual biasa dipercayai atau tidak. Dalam transaksi *cash on delivery* atau *cod* biasanya diutamakan penjual dan pembeli masih berada dalam 1 wilayah yang sama. Setelah pembeli dan penjual setuju melakukan transaksi dengan bertemu langsung, biasanya penjual atau pembeli memilih tempat atau warnet mana yang dijadikan untuk bertemu. Sistem transaksi ini sama halnya seperti jual beli pada umumnya. Pembeli melihat barang yang akan dibeli dalam akun si penjual. Apabila ada barangnya, pembeli kemudian masuk kedalam *game* untuk membuka akunnya dan memberikan sejumlah uang kepada penjual. Kemudian penjual mengirim barang yang dibeli kepada si pembeli dan si pembeli langsung menyetujuinya.

2. Secara *Online*

Praktek transaksi *online* ini yang paling sering digunakan oleh gamer, dikarenakan tidak perlu pergi ke suatu tempat untuk melakukan transaksi. Meskipun transaksi secara *online* itu praktis dan tidak repot, akan tetapi memiliki resiko penipuan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, apabila pembeli menyetujui perjanjian maka pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual. Apabila sudah ditransfer kepada penjual, pembeli menkonfirmasi ke penjual dengan cara mengirim foto bukti transfer tersebut. Maka penjual akan menyuruh pembeli untuk login kedalam game guna mentransfer item yang dijual

kepada si pembeli. Dalam model transaksi *online* pembayarannya pun beragam selain lewat atm atau transfer ke bank. Apabila si pembeli tidak memiliki rekening atau tidak mengetahui sistematis transfer lewat bank, maka penjual biasanya memiliki opsi lain untuk pembayarannya. Yaitu dengan cara mengirimkan pulsa kepada penjual atau bertukar dengan kode *voucher game online*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam *game online*, uang bisa didapat dari hasil penjualan armor (baju perang), item-item (benda-benda), dan mata uang yang berlaku di game tersebut (*cegel* atau *dalant*). Biasanya para gamer bertransaksi melalui telepon dengan gamer lain. Alat pembayaran yang digunakan bisa langsung berupa uang rupiah. Tapi bisa juga berupa mata uang yang berlaku di *game* tersebut. Kini *game online* dapat dijadikan cara untuk mencari uang, yaitu dengan cara menjual barang-barang virtual yang ada dalam *game online* tersebut. Awalnya memang hanya ada di luar negeri, tapi sejak adanya *game online* di Indonesia, para gamer memanfaatkannya untuk mencari keuntungan pribadi dari jual-beli karakter atau perlengkapan tempur tokoh fantasi yang dimainkannya dalam *game* tersebut.

Di dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi jual beli dalam islam telah ditentukan oleh para kalangan ulama' dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah

Rasulullah SAW. Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok ulama' yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi jual beli terjalin suatu transaksi yang memenuhi syariatnya. Terkait persoalan syarat dan rukun jual beli, maka dalam jual beli benda maya dalam game online terdapat syarat dan rukun yang harus ditepati. Sedangkan yang membedakan dalam jual beli benda maya dalam game online adalah mengenai proses transaksi yang jelas. Transaksi bisa dilakukan kedua gamer melalui *character* yang mereka pertemukan di arena hunting (arena permainan). Disana mereka dapat memanfaatkan fasilitas chatting untuk bertransaksi. Melalui chatting, mereka membicarakan harga hingga lokasi tempat mereka dapat bertemu atau nomor rekening tabungan sebagai tujuan transfer uang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli benda maya dalam game online ada dua cara yaitu melalui dunia nyata secara langsung dan melalui *chatting* yang terdapat pada fasilitas game tersebut. Ada beberapa item (benda) yang dapat diperjual belikan kepada gamer lain. Diantara item-item (benda-benda) yang diperjualbelikan, kebanyakan berupa alat-alat atau senjata yang dapat digunakan oleh gamer untuk mempermudah melewati tahapan-tahapan selanjutnya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Jual Beli

ItemGameOnline Menurut UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Mengenai transaksi dalam *game online* belum diatur sepenuhnya kedalam undang-undang. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ada beberapa pasal yang berkaitan dengan transaksi dalam *game online*. Berikut ini beberapa pasal yang berkaitan serta pembahasan atau analisis yang akan dilakukan oleh penulis.

“Dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi : Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Transaksi yang menggunakan segala jenis media elektronik, komputer, ataupun jaringan computer (*internet*) termasuk transaksi yang ada di dalam *game online* sudah masuk dalam kategori transaksi elektronik karena menggunakan jaringan internet dan juga komputer.

“Dalam pasal 4 huruf b : mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Tidak sedikit penduduk di Indonesia yang memainkan *game online*, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari anak-anak sampai orang dewasa gemar memainkan *game online*. Akan tetapi penduduk di Indonesia banyak yang pengangguran, untuk mencari pekerjaan pun saingannya banyak dan berat, apalagi dari kalangan bawah yang banyak lulusan sekolah menengah atas. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri maupun kebutuhan keluarganya, mereka bekerja

apa saja asalkan bisa memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan jual beli di dalam *game online*. Dikarenakan pekerjaan ini sangatlah mudah, mereka hanya perlu bermain game dan mengumpulkan barang langka ataupun mata uang *game* untuk ditukar dengan mata uang asli atau rupiah. Akan tetapi pekerjaan ini bisa sangat menyusahkan apabila seseorang tersebut tidak mengetahui mekanisme transaksi dalam *game* tersebut, serta waktu yang digunakan untuk mengumpulkan item langka atau mata uang *game* tidaklah sebentar. Butuh waktu beberapa bulan untuk bisa mendapatkan hasil dari penjual dalam *game* tersebut. Sepengalaman penulis dalam bertransaksi di dalam *game* membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan untuk mendapatkan hasil atau balik modal. Dalam hal ini, penulis awalnya hanya sekedar hobi dalam bermain *game*. Akan tetapi dalam *game* yang dimainkan, penulis melihat kalau dalam *game* tersebut RMT (*Real Money Trading*) berjalan dan sangat menjanjikan. Pada awalnya, penulis menginvestasikan uang sebesar Rp. 500.00 untuk dibelikan mata uang *game*. Uang tersebut digunakan untuk membeli kelengkapan karakter *game* dan beberapa barang buat disimpan yang bertujuan untuk dijual kembali. Dan penulis baru bisa merasakan hasil setelah 5 bulan bermain *game*, serta mengembalikan modal penulis saat pertama kali memainkan *game* tersebut. Dan menurut penulis, pasal ini menjadi pondasi hukum bagi para pedagang *online* termasuk penjual yang ada di dalam *game* tersebut. Karena bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia.

“Dalam pasal 17 :1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Pada ayat 1, yang dimaksud dalam lingkup publik adalah saat penjual memposting barang dagangannya di sebuah grup media sosial atau di dalam *game* dengan harga yang sudah di cantumkan. Dalam hal ini, proses transaksi dilakukan antara penjual dan pembeli di dalam kolom komentar yang disediakan sampai terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dari sini bisa kita lihat bahwa si penjual tidak ingin menutupi segala informasi terkait dari proses transaksi tersebut. Sedangkan dalam lingkup privat, penjual memposting barang dagangannya di media sosial atau di dalam *game* dengan syarat, ketika ingin melakukan proses transaksi harus lewat jalur pribadi dengan penjualnya. Pada ayat 2, pihak penjual dan pembeli apabila akan melakukan transaksi sebaiknya bersikap baik, sopan, dan ramah satu sama lain. Ketika penjual mempunyai itikad baik, maka pembeli merasa dihargai sebagai konsumen. Begitupun sebaliknya ketika pembeli beritikad baik kepada penjual, maka penjual pun akan dihargai di mata pembeli.

“Dalam pasal 18 ayat 1 :Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Maksud dari pasal 18 ayat 1 ini yang dimana kontrak elektronik ini merupakan bukti *chat* atau pesan antara si penjual dan pembeli dalam membuat kesepakatan ketika akan bertransaksi. Dalam hal ini, pesan atau *chat* tersebut menjadi kontrak yang mengikat antara penjual dan

pembeli. Pesan tersebut juga bisa menjadi barang bukti ketika si penjual atau pembeli melakukan tindak penipuan.

“Dalam pasal 19 : Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.”

Dalam hal ini, sistem elektronik yang dimaksud adalah komputer dan internet. Karena tanpa adanya komputer proses transaksi jual beli di dalam *game online* tidak bisa dilakukan. Dan juga koneksi internet sangat penting dalam melakukan proses bertransaksi. Dua unsur tersebut merupakan elemen yang penting ketika kita melakukan transaksi *online* karena apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka proses transaksi tidak bisa dilakukan. Misal, jika kita ingin membeli suatu barang secara online akan tetapi kita tidak memiliki jaringan internet untuk menghubungi penjual untuk melakukan kesepakatan bertransaksi, maka kita tidak bisa membeli barang tersebut. Di karenakan kita tidak bisa menghubungi pihak penjual buat melakukan transaksi tersebut.

“Dalam pasal 20 ayat 2 : Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima)) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”

Yang dimaksud penerimaan secara elektronik dalam pasal 20 ayat 2 adalah pihak pembeli menerima barang yang dibeli dalam bentuk *item* atau mata uang di dalam *game online*. Jadi ketika penjual dan pembeli sudah sepakat dalam bertransaksi, pembeli mentransfer sejumlah uang yang disepakati kepada penjual. Setelah mentransfer, si pembeli mengonfirmasi kepada penjual dengan mengirim foto bukti transfer tersebut. Dan

kemudian penjual menyerahkan barang yang sudah disepakati kepada pembeli di dalam *game online* tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa segala jenis transaksi yang menggunakan perangkat elektronik, komputer, serta jaringan internet maka dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Termasuk transaksi di dalam *game online*. Karena transaksi tersebut menggunakan komputer dan jaringan internet. Akan tetapi, UU ITE ini lebih mengacuh kepada transaksi barang yang ada di dunia nyata saja atau barang yang ada bentuk dan berwujud. Bukan barang virtual maupun digital seperti yang ada di dalam *game online*. Jadi, apabila terjadi suatu kasus tindak penipuan di dalam *game online* maka tidak bisa di kasuskan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti penjelasan dari mas Febri selaku konsumen di dalam *game online*.

“Dalam *game online* pun sering terjadi penipuan, apalagi kalau kita sebagai pembeli kurang cermat dalam menilai penjual. Sering kali kita bertemu penjual yang menjual dagangannya dengan harga yang sangat murah dan kita pun bisa tergiur dengan harga yang jauh dari harga pasar. Kalau saran dari saya, supaya lebih cermat dalam melakukan transaksi. Jangan tergiur dengan harga yang murah terus kita melakukan deal dengan penjual tersebut. Tidak menutup kemungkinan kalau penjual itu memang memiliki niat untuk melakukan tindak penipuan. Kalau misalkan kita ragu dalam membeli barang, mending menggunakan jasa *midman* atau pihak ketiga supaya aman.”⁶²

Di dalam *game* sendiri terdapat banyak sekali celah untuk melakukan suatu tindak penipuan. Di karenakan belum ada dasar hukum yang mengatur tentang transaksi yang ada di dalam sebuah *game online* itu

⁶²Febri, Wawancara, (Malang, 25 November 2017)

sendiri. Dan apabila terkena tindak penipuan, maka kita tidak bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena pihak berwajib tidak mau memproses kasus penipuan yang belum ada dasar hukumnya. Sama halnya dengan mas Febri, menurut mas Indra selaku penjual dalam *game* sering menemui kasus penipuan.

“Sering ketemu mas kalau masalah penipuan gini dan nominalnya pun tidak kecil, sudah diatas satu jutaan. Kalau saran dari saya, semisal mau beli barang itu mending dipikir-pikir dahulu tidak usah tergesa-gesa. Banyak terjadi kasus penipuan bukan hanya dari harga yang dijual murah, mungkin juga karena dari sifat kita yang tergesa-gesa tersebut. Sehingga ketika kita dihadapkan sama kondisi terburu-buru maka kita pun akan menjadi sasaran dari oknum penipu.”⁶³

Ada baiknya ketika akan melakukan transaksi dalam *game online*, sebaiknya kita menggunakan pihak ketiga sebagai perantara atau *cash on delivery* (cod) dengan pembeli untuk menghindari dari kasus penipuan. Jadi inti dari permasalahan ini adalah agar kita lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, baik transaksi biasa maupun transaksi dalam *game online*. Apabila kita kurang mempercayai penjual, ada baiknya menggunakan pihak ketiga atau membatalkan transaksi tersebut.

Menurut pengalaman penulis dan teman penulis pernah menjadi korban kasus penipuan. Nominalnya pun tidak sedikit, yaitu Rp. 1.500.000. Pada saat terkena kasus penipuan, teman penulis segera melapor ke pihak berwajib, yaitu polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Akan tetapi pihak berwajib tidak menerima ataupun memproses kasus tersebut. Dikarenakan belum adanya Undang-Undang khusus yang

⁶³Indra, Wawancara, (Malang, 29 November 2017)

mengatur transaksi barang digital pada waktu itu.⁶⁴ Dan tidak sedikit yang mengalami kasus yang sama seperti penulis, ada banyak korban dari kasus penipuan. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat Undang-Undang yang mengatur transaksi barang digital atau *virtual*, dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia senang bermain *game online* dan melakukan transaksi dalam *game* yang di mainkan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut bisa meminimalisir terjadinya kasus penipuan.

D. Transaksi Jual Beli *Item* dalam *GameOnline* Menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram.

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

- a. Penjual : Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli : Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

⁶⁴Kejadian tersebut dialami penulis dan teman penulis sekitar pertengahan bulan November tahun 2013 di Malang

- d. Ikrar atau akad : penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan.⁶⁵
- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah :
 Persyaratan sifat, dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Menurut Pak Ahmad, jual beli dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang tetaplah sama.

“Kalau dalam hal jual beli harus ada barangnya, kemudian akad, dan sah jual belinya. Meskipun zaman sudah berkembang dalam Islam hukum jual beli masih tetap sama harus ada barangnya (jelas), ada penjual dan pembeli yang berakad. Kalau ulama atau ustad di zaman sekarang itu tidak memperbolehkan jual beli online supaya kitaterhindari dari unsur penipuan. Tetapi kalau kemudian orang yang bertransaksi sudah saling kenal atau sudah percaya kepada orang tersebut ya di perbolehkan asalkan barangnya jelas. Dan misal barangnya belum jelas, orangnya baru pertama kenal, tapi perkataannya meyakinkan maka segera tinggalkan apa yang meragukanmu karena dalam unsur jual beli tersebut ada unsur yang tidak jelas. Intinya semua barang yang hasil jiri payah kita, hasil upaya kita, dan bukan hasil dari penipuan maka jual beli tersebut halal. Sedangkan untuk jual beli, intinya harus saling percaya dan apabila ada keraguan dalam bertransaksi maka tinggalkan.”⁶⁶

Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Jual beli yang ada pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang ada pada dunia nyata, yaitu adanya penjual, pembeli, obyek yang di perjualbelikan maupun dari akadnya. Hanya saja

⁶⁵ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal.135

⁶⁶ Ahmad, *Wawancara*, (Sidoarjo, 07 November 2017) bapak Ahmad merupakan guru fiqh di SMP Muhammadiyah 2 Sidoarjo sekaligus wakil pimpinan cabang Muhammadiyah di Sidoarjo.

yang membedakan mungkin dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model transaksi yang sering digunakan yaitu *face to face* atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan model transaksi yang ada di dalam dunia maya, kebanyakan orang melakukan suatu transaksi misalnya jual beli dengan mengetahui bagaimana obyek yang diperjual belikan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya maupun keberadaannya si penjual. Juga antara penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan transaksi tersebut bisa melalui COD atau transfer. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit orang memilih cara bertransaksi secara maya dengan alasan menghemat waktu, biaya dan lain sebagainya.

Jual beli dalam game online sama halnya dengan jual beli yang ada dalam dunia maya. Jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli dengan cara *online* atau tidak bertatap muka secara langsung. Yang mana penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat karakter yang dimilikinya dalam permainan tersebut, sedangkan si pembeli menawarnya juga melalui karakter yang dimiliki dalam permainan tersebut juga. Meskipun dari situ para penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksinya secara langsung atau mengadakan pertemuan berikutnya secara langsung.

Dalam game online, uang bisa didapat dari hasil penjualan seperti *armor* (baju perang), *item-item* (benda-benda), dan mata uang yang berlaku di game tersebut (cegel atau dalant). Biasanya para gamer bertransaksi melalui telepon dengan gamer lain. Alat pembayaran yang

digunakan bisa langsung berupa uang rupiah. Tapi bisa juga berupa mata uang yang berlaku di game tersebut. Transaksi juga bisa dilakukan kedua gamer melalui *character* yang mereka pertemukan di arena *hunting* (arena permainan). Disana mereka dapat memanfaatkan fasilitas *chatting* untuk bertransaksi. Melalui *chatting*, mereka memperbincangkan harga hingga lokasi tempat mereka dapat atau nomor rekening tabungan sebagai tujuan transfer uang. Namun para pemain game online seperti ini harus paham aturan mainnya, agar tidak tertipu oleh janji-janji yang disalah-pahaminya sendiri. Meskipun kelihatannya menjanjikan, namun tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab ini adalah dunia iklan dan promosi. Sehingga di balik dari apa yang ditawarkan, sering kali persepsi kita jauh berbeda dari apa yang sesungguhnya akan diberikan pihak pengiklan. Untuk itu penjual harus menjelaskan dengan sebenar-benarnya barang yang akan dijual agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk transaksi secara online ini, aspek kepercayaan merupakan hal terpenting. Maka transaksi jual beli yang ada di dalam game online hukumnya dibolehkan. Karena proses transaksinya yang jelas baik dari segi akad, cara penentuan harga, proses penyerahan barang maupun dari aspek kepemilikan barang yang sesungguhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebelumnya, bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur yang jelas itu diperbolehkan. Sebagaimana hadits dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah SAW berkata : aku hafal dari Rasulullah SAW, “Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu”. Dalam hadist tersebut sudah dijelaskan, apabila

si pembeli masih memiliki keraguan terhadap penjual dan tetap melanjutkan transaksi jual beli maka transaksi tersebut tidak sah. Maka dari itu, apabila ketika kita akan melakukan transaksi *online* ada baiknya kita melihat reputasi si penjual terlebih dahulu untuk meyakinkan kita dalam melakukan transaksi.

Beberapa orang mungkin beranggapan jual beli barang *virtual* di *game online* itu dilarang karena banyak mengandung unsur mudharatnya. Tapi menurut penjual barang di *game online* itu berdampak besar bagi kehidupan mereka. Dikarenakan hidup mereka bergantung dari hasil penjualan di *game online* tersebut. Di Indonesia sendiri, banyak penduduknya yang masih pengangguran dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Persaingan dalam mencari pekerjaan tiap tahun juga semakin berat. Mau tidak mau mereka pun bergantung pada penghasilan dari penjualan barang di *game online*. Penulis beranggapan sah-sah saja melakukan transaksi dalam *game online*, selama itu membawa ke maslahatan bagi kepentingan umat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisa dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Persoalan mengenai praktek transaksi yang dilakukan oleh para pelaku jual-beli, peneliti menyimpulkan ada dua bentuk model transaksi yang dilakukan yaitu transaksi langsung dan tidak langsung. Transaksi secara langsung adalah transaksi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli disuatu tempat yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada zaman modern ini, model transaksi tersebut biasa disebut dengan *Cash*

On Delivery. Biasanya transaksi *Cash On Delivery* digunakan oleh pembeli untuk meminimalisir adanya penipuan dari pihak penjual. Kedua, transaksi secara tidak langsung bisa juga disebut transaksi *online* atau *digital*. Disebut transaksi *online* dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi mereka membuat suatu kesepakatan tersebut melalui pesan singkat di sosial media atau media lain untuk melakukan interaksi. Dalam transaksi *online* ini mempunyai resiko tersendiri, yaitu adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual.

2. Meskipun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum bisa menjamin keamanan dari konsumen yang melakukan transaksi dalam *game online*. Dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur secara khusus untuk transaksi pada *game online*. Apabila kita merasa dirugikan atau terkena penipuan, pihak berwajib tidak bisa memproses secara hukum karena belum ada peraturan yang mengkhususkan transaksi pada *game online*. Celah inilah yang biasa di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Maka dari itu, ketika melakukan transaksi online, baik biasa maupun di *game online*, agar lebih berhati-hati. Mengenai hukum transaksi jual beli *item game online* diperbolehkan, asalkan dalam transaksi tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya jual beli. Dalam bertransaksi

secara *online* diharuskan mengandung unsur kepercayaan antara penjual dan pembeli, unsur kerelaan kedua belah pihak, serta unsur kejelasan dalam bertransaksi. Dalam artian ‘kejelasan’ ini adalah jelas adanya barang yang akan diperjual belikan. Apabila pembeli tidak memiliki kepercayaan atau masih ada keraguan dalam dirinya terhadap penjual, maka transaksi tersebut tidak sah. Seperti hadits dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah SAW berkata : aku hafal dari Rasulullah SAW, “*Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu*”.Jadi, apabila kita masih ragu kepada pembeli, maka kita diperbolehkan untuk membatalkan transaksi tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak pembeli, peneliti lebih menyarankan melakukan transaksi secara langsung atau *Cash On Delivery* untuk menghindari dari adanya penipuan. Terkecuali apabila pihak pembeli sudah mempercayai pihak penjual karena reputasinya yang terpercaya atau pihak penjual sudah mendapatkan lisensi kepercayaan dari admin forum jual beli yang biasa dibuat oleh para *gamer*.
2. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini, peneliti meminta kepada pemerintah untuk membuat Undang-Undang tentang transaksi jual beli dalam *game online* agar supaya pihak pembeli terhindar dari penipuan dan juga membuat Undang-Undang yang mengatur sanksi bagi para penjual nakal yang sering melakukan penipuan.



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Abdullah, Sohari Sahrani-Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al-Munajjid, Shalih bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih. *Intisari Fiqih Islami*. Surabaya: Elba, 2012.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Ash-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Shaltut, Syekh Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Ibrahim, Abdullah Lam bin. *Fiqh Finansial*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Skripsi

Basyir, M. Khoirul. *Transaksi Game On-Line Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Khasanah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Benda Maya Dalam Game Online*. Skripsi. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Devi, Yasinta. *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (Wow)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Eka, Riana Afliha. *Jual Beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.

D. Website

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah.

Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir Juz V, h, 37.

Ibid, h. 413.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto



1.1 tempat penelitian Hardcore iCafe Malang



1.2 Wawancara dengan Mas Indra dan Mas Yudi selaku pelaku jual beli item game online



1.3 Wawancara dengan Mas Febri selaku pelaku jual beli dan Pak Ahmad selaku guru fiqh yang memberikan arahan terhadap hukum jual beli secara online



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Fandi Ahmad Nuraimy
	Tempat, tanggal lahir	:	Sidoarjo, 10 April 1995
	Alamat	:	Kaplingan Residence, Tanggulangun, Sidoarjo
	Hp	:	085645566221
	Email	:	nuraimy.fandi@gmail.com
		:	

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SD Negeri Kedung Bendo 2	-	2001-2007
2.	SMP	SMP Negeri 1 Candi	-	2007-2010
3.	SMA	SMA Negeri 2 Sidoarjo	IPS	2010-2013
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017